



**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN
KERAS (MIRAS) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI KELURAHAN SISIR KOTA BATU)**

SKRIPSI



Oleh:
RHOJA YOHAN PRAYOGA
22001021131

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN
KERAS (MIRAS) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI KELURAHAN SISIR KOTA BATU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
RHOJA YOHAN PRAYOGA
22001021131

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



SUMMARY

PREVENTION AND CONTROL OF LIQUOR CRIMES COMMITTED BY CHILDREN (STUDY IN KELURAHAN SISIR KOTA BATU)

Rhoja Yohan Prayoga
Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author raises problems that occur in Sisir Village, Batu City related to the distribution and use of liquor (MIRAS) in children. The increasing circulation of liquor has made children still consume liquor outside the supervision of adults. This can be detrimental to many parties because the effects of consuming alcohol are very dangerous. Based on this background, the author raises the following problem formulations: 1. What are the factors behind children consuming alcohol in Sisir Village, Batu City? 2. How are efforts to prevent and overcome liquor crimes committed by children in Sisir Village, Batu City?

This research is an empirical juridical research by looking at existing events in practice in the field. The collection of legal materials using interview methods and literature studies with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this study.

The results of this study indicate that, there are still children who consume alcohol in Sisir Village, Batu City, this is motivated by children who are addicted to drinking alcohol due to several factors, namely curiosity, social environment, easy to get liquor, habits and living environment which is the cause of children in the kelurahan sisir often consuming alcohol. The police provide understanding and understanding to the community and especially to teenagers who have a lot of contact with the problem of alcohol. By giving an understanding that drinking alcoholic beverages is an act that violates the law, and also explained about the sanctions that will be received by them whatever and however the reason, Conducting counseling on the dangers of alcohol to health for adolescents and increasing the role of parents who always supervise the association of their children's lives.

Keywords: Children, Liquor, Prevention, Countermeasures

RINGKASAN

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (MIRAS) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KELURAHAN SISIR KOTA BATU)

Rhoja Yohan Prayoga
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang terjadi di Kelurahan Sisir Kota Batu terkait pengedaran dan penggunaan minuman keras (MIRAS) pada anak. Meningkatnya peredaran minuman keras tersebut membuat anak hingga saat ini masih mengkonsumsi minuman keras diluar pengawasan orang dewasa. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak dikarenakan efek dari mengkonsumsi minuman keras sangatlah berbahaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa faktor yang melatarbelakangi anak mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Sisir Kota Batu? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana minuman keras (miras) yang dilakukan oleh anak di Kelurahan Sisir Kota Batu?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan melihat kejadian yang ada dalam praktek di lapangan. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masih terdapat anak yang mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Sisir Kota Batu, hal tersebut dilatarbelakangi oleh anak yang kecanduan meminum minuman keras akibat beberapa faktor yakni rasa ingin tahu, lingkungan pergaulan, mudahnya mendapatkan minuman keras, kebiasaan dan lingkungan tempat tinggal yang demikian menjadi penyebab anak di kelurahan sisir seringkali mengkonsumsi miras. Pihak kepolisian memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah minuman keras. Dengan memberi pengertian bahwa minum minuman beralkohol adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya, Melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan bagi para remaja dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan hidup anaknya.

Kata Kunci: Anak, Minuman Keras, Pencegahan, Penanggulangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, kualitas hidup masyarakat Indonesia tidak lagi terbatas pada generasi muda, globalisasi membawa perubahan psikologis yang terkait dengan perubahan nilai-nilai kehidupan. Hal ini merupakan cerminan dari pergeseran bertahap dari kehidupan sosial yang berorientasi religius menjadi masyarakat yang lebih materialistis dan individualistis. Kehidupan yang mewah mengikuti perkembangan tren, kedekatan antara keluarga mulai memudar, dan norma-norma agama yang dijunjung tinggi oleh komunitas kecil namun berangsur-angsur berkurang melalui cara-cara seperti konsumsi alkohol, hamil diluar nikah, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan meningkatnya kriminalitas, seperti halnya anak di bawah umur yang mulai berani mencoba mengkonsumsi narkoba, minuman keras (miras) dan sebagainya.

Kriminalitas atau yang juga dikenal dengan istilah kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku tertentu yang dianggap melanggar hukum dan adat istiadat di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, globalisasi telah melahirkan generasi yang semakin mendekati kemerosotan moral, yang dibuktikan dengan maraknya seks bebas, penggunaan narkoba, miras, dan praktik-praktik serupa lainnya. Masa remaja adalah tahap kehidupan yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang kuat dan sangat mudah beradaptasi dengan berbagai situasi karena kerentanannya terhadap pengaruh negatif. Namun demikian, harus diakui bahwa masa remaja adalah masa yang sangat baik untuk mengembangkan

seluruh potensi diri, termasuk kekuatan, daya tahan, dan kecerdasan. Tidak hanya itu, remaja juga ditawari bimbingan agama sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan karena pada masa ini adalah masa penghayatan nilai-nilai hidup.

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotype mengenai penyimpangan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas ketidak selarasan, gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat pada lingkungan. Perubahan fisik menyebabkan remaja nampak seperti orang dewasa walaupun secara emosi, sosial maupun ekonomi masih berada dalam pengaruh orangtua. Keadaan seperti ini menjadikan remaja mencari identitas diri dan berada pada sifat kebingungan kebimbangan dan kecemasan¹.

Dalam situasi seperti itu, akan ada keinginan dalam diri seorang anak remaja untuk terus mencoba hal-hal baru, bertanya tentang dirinya, dan berjuang untuk penerimaan diri. Penyimpangan perilaku remaja, kondisi ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, guru, maupun orangtua. Namun, dinyatakan bahwa sebagian besar lembaga pemerintah saat ini tidak terlalu mendukung satu sama lain, dan mereka bahkan enggan untuk menawarkan solusi alternatif yang konstruktif untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh berbagai generasi.

Kondisi sosial yang patologis telah menyebabkan kontrol orang dewasa terhadap remaja. Maka sumber utamanya pada hakikatnya bukanlah masalah yang patologisnya, akan tetapi faktor kecepatan perubahan sosial

¹ Said, Irwanti, *Analisis Problem sosial*, Makassar:Alauddin University Press, 2012, Hlm.34.

(bahkan ada percepatan perubahannya), sehingga terjadi banyak kelebihan pada sektor politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga dan lembaga-lembaga sosial ditengah masyarakat. Oleh karena itu norma, kontrol dan sanksi sosial menjadi semakin lemah, yang membawa akibat anak-anak dan para remaja. Berkurangnya kontrol orang terhadap anak di perkuat oleh paham individualisme. Berkurangnya perhatian dan kontrol orang dewasa salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja².

Perilaku menyimpang adalah hal yang sulit dilakukan. Problemanya adalah menyimpang terhadap apa? Penyimpangan terhadap orangtua, pulang terlalu malam atau merokok dapat dikatakan menyimpang juga dan karena itu dinamakan kenakalan. Penyimpangan terhadap tata krama masyarakat, seperti duduk mengangkat kaki dihadapan orang lebih tinggi derajatnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan. Perilaku dalam arti kenakalan anak menurut, M.Gold dan J. Petronio, yaitu kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak sendiri jika perbuatan yaitu adalah melanggar hukum³.

Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa praktik yang diterima adalah tindakan memisahkan diri melakukan kejahatan kecil, yang sering dilakukan oleh anak muda di lingkungan, adalah mengkonsumsi minuman keras. Banyak jenis minuman yang memabukan yang dapat diproduksi dengan cara tradisional, oplosan, atau modern. Banyak yang beredar di masyarakat kelas bawah dapat diproduksi dengan baik atau tidak baik, tergantung pada peraturan yang mengatur kebijakan perdagangan Republik Indonesia, yang membatasi kualitas barang yang terbuat dari alkohol dalam hal pengadaan,

² Kartono, Kartini, *Patologi sosial 2 "Kenakalan Remaja"*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014, Hlm.45

³ Salito, Warmono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali, 2010, Hlm.34.

penjualan, dan peredarannya, diawasi sebagaimana yang tercantum sebagai berikut: Mengingat keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol. Dalam peredaran alkohol ada tempat tertentu atau jenis tertentu yang bisa dijual didalam masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya.

Meningkatnya peredaran minuman keras terjadi karena seseorang dengan mudah memperoleh minuman keras. Kemajuan jaman menyebabkan setiap orang dituntut untuk lebih maju. Manusia harus terbuka dengan hal-hal baru jika tidak ingin ketinggalan oleh kemajuan jaman, namun hal ini memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan di berbagai bidang dan nilai kehidupan. Era globalisasi telah mengubah cara hidup masyarakat dan memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak kondusif untuk hidup sehat, salah satunya adalah konsumsi minuman keras, sehingga perlu adanya penanggulangan terhadap mereka yang mengkonsumsi minuman keras atau zat-zat terlarang lainnya.

Di Kelurahan Sisir Kota Batu sebagai tempat penelitian penulis ditemukan anak yang mengkonsumsi minuman keras, beberapa dari mereka yakni inisial R,S,W,A, dan juga N yang merupakan warga RT 5, RT 6, RT 7, dan RT 8 Kelurahan Sisir yang kemudian hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan yang ingin penulis angkat menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **"Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana**

Minuman Keras (MIRAS) Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kelurahan Sisir Kota Batu)”. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam implementasinya pada kehidupan khususnya di Kelurahan Sisir Kota Batu masih terdapat pengedaran dan penggunaan minuman keras (MIRAS) pada anak yang pada akhirnya dapat merugikan banyak pihak juga untuk masa depan anak bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya akan menguraikan beberapa hal berikut ini:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi anak mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Sisir Kota Batu?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana minuman keras (miras) yang dilakukan oleh anak di Kelurahan Sisir Kota Batu?

C. Tujuan

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang anak mengkonsumsi minuman keras (MIRAS)
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penggunaan minuman keras (MIRAS) yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan keilmuan dan pengetahuan terkait latar belakang dan bahayanya minuman keras yang dikonsumsi oleh anak serta untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan kepada pengedar minuman keras pada anak.
- b. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Malang serta sebagai sumber literatur untuk dapat digunakan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca juga tentunya kepada masyarakat guna dapat membantu memberikan informasi terkait bahayanya penggunaan minuman keras bagi anak dibawah umur juga hukuman yang diberikann kepada para pengedar kepada anak dibawah umur agar nantinya dapat lebih waspada dan menciptakan generasi bangsa yang unggul.

E. Orisinalitas

Penelitian terdahulu penting bagi peneliti karena dapat digunakan sebagai data pendukung ketika melakukan penelitian. Data pendukung

penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk dapat memposisikan penelitiannya, baik dari pendekatan yang digunakan, metodologi, maupun isi. Namun penelitian ini juga mempunyai persamaan, perbedaan, kontribusi serta nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Penelitian yang pertama berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI LAYANAN GO-SHOP DI KOTA DENPASAR", yang disusun oleh I MADE KRISNA BAGUS WISENA, mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar, terdapat pembahasan yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait perdagangan minuman beralkohol pada anak dibawah umur, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terkait tinjauan hukumnya dan lokasi juga media penelitian tersebut berlokasi di Kota Denpasar dan melalui layanan Go-Shop.

Penelitian yang kedua berjudul "PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG", yang disusun oleh RISKA DWI ANISA, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, terdapat relevansi pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait penegakan hukum yang dilakukan untuk pengguna minuman keras dibawah umur, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terkait tinjauan hukumnya dan juga lokasi yang berbeda yakni di Kabupaten Temanggung.

Penelitian yang ketiga berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT MENKONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN

SLEMAN”, yang disusun oleh AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, relevansi dalam penelitian ini adalah terkait tinjauan hukum anak yang mengkonsumsi minuman keras, sedangkan perbedaannya ialah terkait pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras dan penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Sleman.

Berikut tabel yang telah diuraikan berdasarkan dari persamaan dan perbedaan penelitian tersebut sebagai berikut:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	I MADE KRISNA BAGUS WISENA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR 2022	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI LAYANAN GO-SHOP DI KOTA DENPASAR
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penyebab terjadinya perdagangan minuman beralkohol terjangkau oleh anak dibawah umur pada layanan go-shop 2. Bagaimana pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan go-shop pada go-jek indonesia di kota denpasar 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab terjadinya perdagangan minuman beralkohol terjangkau oleh anak dibawah umur pada layanan <i>Go-Shop</i> berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri (individu), mereka mabuk karena keinginannya sendiri, yaitu meminum alkohol karena penasaran, ingin mencoba menjadikannya kebiasaan, juga karena masalah pribadi dalam kehidupan individu. Sedangkan menurut faktor eksternal disebabkan karena faktor sosial, karena penyebab kenakalan remaja, khususnya pengaruh pergaulan (teman bermain). 2. Pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan <i>Go-Shop</i> pada <i>Go-Jek</i> Indonesia di Kota Denpasar, apabila dilihat dalam perspektif situasi dan kondisi dilapangan lebih 		

	<p>dapat ditujukan kepada mitra apabila terlaksana di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan atau bahkan dikembalikan kepada orangtua atau wali dari masing-masing anak dibawah umur tersebut. Namun andil dari PT <i>Go-Jek</i> juga tidak dapat terlepas begitu saja, karena PT <i>Go-Jek</i> merupakan penyedia layanan yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan adanya verifikasi e-Ktp atau tidak pada awal pembuatan akun pelanggan, yang saat ini menjadi akar permasalahan awal dapat dijangkaunya pembelian minuman beralkohol oleh anak dibawah umur.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait perdagangan minuman beralkohol atau minuman keras pada anak dibawah umur</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Pertama terdapat perbedaan isu hukum atau rumusan masalah, pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang latar belakang anak mengkonsumsi minuman keras (MIRAS), sedangkan dalam jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan go-shop di kota Denpasar lebih berfokus kepada pertanggungjawaban atas perdagangan tersebut. Kedua lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis bertempat di Kelurahan Sisir Kota Batu, sedangkan dalam jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban atas perdagangan minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur melalui layanan go-shop di kota Denpasar berlokasi di Kota Denpasar Bali.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberitahukan terkait penegakan hukum dari para pengedar minuman keras (miras) pada anak dibawah umur.</p>

Yang kedua,

NO	PROFIL	JUDUL
2.	<p>RISKA DWI ANISA</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 2019</p>	<p>PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana angka tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan penyalahgunaan miras di Kabupaten Temanggung Kurun Waktu 2016-2019? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pengguna minuman keras di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2019? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Terhadap anak atau anak yang melakukan tindak pidana menggunakan minuman keras beralkohol di Polres Temanggung melaksanakan Penegakan hukum melalui 2 (dua) tindakan yaitu tindakan persuasive dan tindakan represif. Dalam tindakan persuasive pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Sedangkan Tindakan Represif Polisi melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan. 2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Bagi Anak Pengguna Minuman Keras Dan Upaya Penyelesaiannya adalah : a) adanya permintaan yang banyak dari konsumen, b) dengan adanya permintaan mengakibatkan banyaknya Pemasok yang menyediakan minuman keras, c) ada faktor lain yaitu perijinan, pengawasan dan pengendalian yang longgar terhadap peredaran minuman keras, d) kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan Polres Temanggung dalam menekan penggunaan minuman keras beralkohol di kalangan anak dengan Fungsi Pencegahan yaitu dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membimbing warga masyarakat Kabupaten Temanggung agar menjauhi minuman keras 		

	<p>dan minuman beralkohol melalui berbagai macam kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang Larangan Minuman keras dan minuman beralkohol, sosialisasi Perda larangan Minuman ber alhohol di Temanggung. Kemudian yang berkaitan dengan Fungsi Penindakan yaitu dengan melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait upaya yang dilakukan terkait penggunaan minuman beralkohol atau minuman keras pada anak dibawah umur</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Pertama terdapat perbedaan isu hukum atau rumusan masalah, pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang latar belakang anak dibawah umur mengkonsumsi minuman keras (miras), sedangkan dalam tugas akhir yang berjudul Penegakan Hukum Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung lebih berfokus kepada angka tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak terkait penyalahgunaan minuman keras.</p> <p>Kedua lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis bertempat di Kelurahan Sisir Kota Batu, sedangkan dalam skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Temanggung berlokasi di Kabupaten Temanggung.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberitahukan terkait penegakan hukum pada anak</p>

	sebagai pengguna minuman keras.
--	---------------------------------

Yang ketiga,

NO	PROFIL	JUDUL
3.	<p>AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2014</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari perspektif anak sebagai konsumen? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari segi perlindungan konsumen? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras masih sangat lemah, ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih menjual miras kepada anak dibawah umur karena dengan pelaku usaha menjual miras kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Hal ini melanggar UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak adanya perlindungan terhadap anak dibawah umur. Pada prinsipnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras, karena pelaku usaha wajib memberikan pertanggung jawaban terhadap konsumen apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha. Undang- Undang Perlindungan Konsumen menganut Prinsip bertanggung Jawab berdasarkan kesalahan, hal tersebut tercermin didalam pasal 19 UUPK. 2. Didalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengeedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 		

	<p>yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Jadi pelaku 81 usaha harus menjual miras kepada konsumen yang sudah berusia dua puluh satu tahun. Sehubungan dengan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperjelas dalam pasal 330 bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Tetapi batas usia dalam KUHPerdata ini terlalu tua dan tidak mencerminkan pengertian anak dibawah umur. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahn, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi anak dibawah umur sebagai konsumen miras itu masih belum dewasa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen miras apabila ada kerugian yang dialami konsumen setelah mengkonsumsi miras, karena miras dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang anak dan masih banyak dampak yang diakibatkan mengkonsumsi miras.</p>
PERSAMAAN	<p>Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait anak dibawah umur yang mengkonsumsi minuman keras</p>
PERBEDAAN	<p>Pertama terdapat perbedaan isu hukum atau rumusan masalah, pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang anak yang mengkonsumsi minuman keras, sedangkan dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Mengkonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Sleman lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak yang mengkonsumsi minuman keras dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut. Kedua lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis bertempat di Kelurahan Sisir Kota Batu, sedangkan dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Mengkonsumsi</p>

		Minuman Keras Di Kabupaten Sleman berlokasi di Kabupaten Sleman
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberitahukan terkait perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengkonsumsi minuman keras.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
RHOJA YOHAN PRAYOGA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (MIRAS) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KELURAHAN SISIR KOTA BATU)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor yang melatarbelakangi anak mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Sisir Kota Batu? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana minuman keras (miras) pada anak di Kelurahan Sisir Kota Batu? 	
NILAI KEBAHARUAN	
Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus untuk membahas terkait latar belakang anak mengkonsumsi minuman keras dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap peredaran minuman keras (miras) pada anak.	

F. Metode Penelitian

"Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.”⁴

Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. “penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.”⁶ dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan tinjauan hukum pengedar dan pengguna minuman keras anak dibawah umur guna mendapat data yang valid serta akurat untuk penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan hukum ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1981, hlm.43

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, Hlm.160.

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, 2018, Hlm.153.

Pendekatan ilmu hukum arus utama (penelitian hukum doktriner) belum cukup memadai memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan dalam kondisi kekinian Indonesia. Kerumitan yang menarik dalam kajian sosiolegal di Indonesia adalah permusuhan langsung dengan beberapa ahli hukum yang memaknai kajian ini secara berbeda.⁸

Memperdebatkan untuk "ilmu hukum yang murni". Padahal, tidak terbantahkan bahwa analisis terhadap produk-produk legislasi dan kasus hukum bertempat di studi-studi hukum. Ini mungkin akan menyertakan analisis yang melampaui pemahaman ilmu hukum doktriner, misalnya ketika kita ingin menentukan apa yang dimaksud dengan 'peraturan yang layak untuk perilaku sosial' ketika mendefinisikan sebuah undang-undang yang tidak jelas substansinya. Pada dasarnya, pemikiran sosiolegal menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Tokoh-tokoh pengembang studi ini, di antaranya R. Banakar, Soetandyo Wignjosebroto, Satjipto Rahardjo, T.O. Ihtromi, Keebet, Franz von Benda-Beckmen, Karen, Herman Slaats, Sulistyowati Irianto, dan Esmi Warasih.⁹

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui hal berikut ini. Studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat di analisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung

⁸ *Ibid*, Hlm.153.

⁹ *Ibid*, Hlm. 153

dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sisir Kota Batu Jawa Timur tepatnya di RT 5, RT 6, RT 7, dan RT 8. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan meningkatnya peredaran minuman keras di Kelurahan Sisir Kota Batu yang masih banyak ditemukan minuman keras dijual oleh para pengedar dan dapat di beli dengan mudah untuk di konsumsi oleh anak-anak, sehingga peneliti tertarik untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai apa yang melatarbelakangi anak mengkonsumsi minuman keras dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para pengedar dan pengguna minuman keras oleh anak.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.¹¹ Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak kepolisian, lurah setempat dan anak-anak tingkat SMP dan SMA melalui wawancara dan pengamatan (observasi).

b. Sumber Data Sekunder

"Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, buku-buku, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder

¹⁰ *Ibid*, Hlm.154

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya, 1989, hlm.112

ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²"

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer berarti melakukan penelitian lapangan secara langsung terhadap objeknya dengan menggunakan metode:

a) Observasi

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yakni anak yang mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) secara langsung ditempat terjadinya peristiwa di Kelurahan Sisir Kota Batu.

b) Wawancara / *Interview*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk bertukar informasi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab sehingga dapat menemukan jawaban dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan kepada:

1. Anak yang mengkonsumsi minuman keras di Kelurahan Sisir
2. Lurah Kelurahan Sisir
3. Penegak Hukum

c) Dokumentasi

Guna keperluan mengumpulkan foto atau gambar saat sedang melakukan penelitian untuk dapat memperkuat bukti

¹² *Ibid*, hlm.12

bahwa penelitian yang dilakukan benar adanya. Dokumentasi akan dilakukan bersama anak-anak yang mengkonsumsi miras, pihak kelurahan dan juga pihak kepolisian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah metode atau pendekatan guna mengorganisir data sehingga dapat diubah menjadi informasi. Hal ini membuat data lebih mudah dipahami dan berguna untuk menarik kesimpulan dari suatu masalah. Penulis menggunakan analisa data kualitatif yang artinya tidak menggunakan rumus-rumus dan angka. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini telah disesuaikan dengan proporsi penulisan skripsi agar nantinya dapat lebih objektif dan agar lebih mudah untuk dapat memahami penelitian ini. Berikut kerangka penulisan skripsi yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, bagian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ Deni Purbowati, *Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya*, Aku Pintar, 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>, diakses pada 16 April 2024 Pukul 21.00 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, menguraikan kajian teori yang akan berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti yakni pengertian pencegahan dan penanggulangan, tindak pidana, minuman keras, bahaya dari minuman keras, dan anak sebagai pelaku kejahatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara rinci hasil dari penelitian yang akan dilakukan terkait dengan segala yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Pembahasan berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi anak mengkonsumsi minuman keras (miras) dan upaya pencegahan serta penanggulangan penggunaan minuman keras oleh anak di Kelurahan Sisir Kota Batu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, hasil penelitian akan dibahas secara singkat, agar pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Selain itu, terdapat beberapa saran yang akan diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor yang melatarbelakangi anak kecanduan minuman keras di Kelurahan Sisir adalah akibat rasa ingin tahu, lingkungan pergaulan, mudahnya mendapatkan minuman keras, kebiasaan dan lingkungan tempat tinggal yakni faktor keluarga yang sangat mempengaruhi kembang tumbuh seorang anak, hal demikian menjadi penyebab anak di kelurahan sisir seringkali mengkonsumsi miras.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebiasaan minum-minuman keras pada anak di Kelurahan Sisir Kota Batu yang dilakukan oleh oleh aparat kepolisian melalui upaya preventif dan upaya represif, Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama untuk melakukan sosialisasi pencegahan melalui pendekatan secara agama, Pihak kepolisian memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah minuman keras. Dengan memberi pengertian bahwa minum minuman beralkohol adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya, Melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan bagi para remaja dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan hidup anaknya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian yang penulis peroleh yaitu Agar anak-anak di RT 5, RT 6, RT 7, dan RT 8 Kelurahan Sisir untuk dapat lebih di perhatikan terutama oleh kelurahan dan para orangtua untuk dapat terus memantau dan membimbing anaknya yang telah terpengaruh oleh minuman keras. Kepada pihak kepolisian setempat di kota batu diharapkan untuk dapat lebih waspada terhadap anak-anak yang mulai mengkonsumsi minuman keras mengingat dampaknya yang fatal dapat menimbulkan perbuatan hukum tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya:Arloka, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2007
- B.Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung:Tarsito, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang:Fajar Intipratama, 2011.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA Narkoba, Alkohol & Zat Adiktif*, Jakarta:Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Ismu Gunardi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, 2014
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, 2016.
- Kartono, Kartini, *.Patologi sosial 2 "Kenakalan Remaja"*. Jakarta:Raja wali Pers, 2014
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung:Sumur, 2005.
- Rafany, Been, *.Rahasia Membaca Pikiran Orang Lain*. Selancar Membaca Koran Pinang Merah Publisher, 2012
- Rohman, Roli Abdul dan M.khamzah, *Menjaga Akidah dan Akhlak. Tiga Serangkai*. 2006.
- Rozak, Abdul dan Wahdi sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada, 2006
- Said, Irwanti, *Analisis Problem sosial*. Alauddin University Press, 2012.
- Salito, Warmono, *Psikologi Remaja*.Rajawali, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 1999

Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2010

Yusuf, H .Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT. Remaja Posdakarya, 2009.

Jurnal

Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Volume 6 Nomor 2, 2019

Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 1, Nomor 1, 2019

Skripsi

Rohya Lisma Sihotang, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum POLSEK Minas Kabupaten Siak*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MEN-KES/PER/IV/77 Tentang Minuman Keras

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/3/2006 Tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Internet

Alberta Jesslyn Gunardi. BmedSc Hons, *Ketahui Kadar Alkohol Di Dalam Berbagai Jenis Minuman Keras*, Klikdokter, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/kenahui-kadar-alkohol-di-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras>.

Avirista Midaada, "Terungkap Bocah Di Kota Batu Keroyok Temannya Hingga Tewas Sempat Pesta MIRAS", Sindonews.com, Selasa 4 Juni 2024, <https://daerah.sindonews.com/newsread/1389625/704/terungkap-bocah-di-kota-batu-keroyok-temannya-hingga-tewas-sempt- pesta-miras-1717484777>

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penanggulangan>

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pencegahan>

Binus University, "Kenakalan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak",
September 2016, https://business-law.binus.ac.id/2016/09/21/kenakalan_anak_dan_sistem-peradilan_anak/

Deni Purbowati, *Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya*, Aku Pintar, 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya>.

Uki Rama, Galih Rakasiwi, "Fakta Baru Penganiayaan Pelajar di Kota Batu, Pengaruh Miras dan Latar Belakang Keluarga", VIVA Malang, Selasa 4 Juni 2024, <https://malang.viva.co.id/amp/hukum/6153-fakta-baru-penganiayaan-pelajar-di-kota-batu-pengaruh-miras-dan-latar-belakang-keluarga>

Wikipedia, "*Mala in se*", <https://id.wikipedia.org/wiki/Malainse>.

Wikipedia, "Minuman Beralkohol",
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol.

Wikipedia, "Minuman Keras", https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras.

